

Propinsi Sumatera Utara.pdf/393



Diekspor dari Wikisource pada 5 November 2024

Halaman ini tervalidasi

Mendengar :

Prae-advies dari ahli-musjawarat Sjamsuddin Hasibuan tentang ketata-negeraan Sumatera Timur serta pemandangan-pemandangan dan soal- jawab jang berhubungan dengan itu;

Menimbang :

1. Perdjuangan kemerdekaan Indonesia jang digerakkan sedjak berpuluh-puluh tahun jang lampau adalah mempunjai tudjuan jang tunggal yakni dengan keteguhan hati berniat menduduki hak hidup sebagai bangsa jang merdeka berdaulat menudju kebahagiaan serta kemakmuran rakjat seluruhnja.
2. Bahwa Proklamasi 17 Agustus 1945 semestinja diwujudkan dengan siasat perdjuangan jang bidjaksana dan serentak, dan djustru karena hal ini Republik Indonesia dibentuk setjara kesatuan, sematamata sebagai alat-perdjuangan keluar dengan ketentuan dalam Undang-undang Dasar-nja, bahwa Undang-undang Dasar jang menetapkan tjorak kesatuan tadi, harus ditindjau kembali.
3. Kemerdekaan dan Kedaulatan bangsa Indonesia telah tertjapai jang disusun dalam suatu piagam negara jang berbentuk Republik Federatic, jang diakui oleh dunia

internasional, sesuai dengan persetujuan-persetujuan K.M.B., ialah Republik Indonesia Serikat.

4. Selesainya pertikaian politik Indonesia -Belanda dan berdirinya R.I.S. yang berdaulat, adalah hasil dari perjuangan yang bersatu padu antara pemimpin-pemimpin federalis dan republikain.
5. Bahwa ditinjau dari segi sejarah ketata negaraan, ekonomi, sociologie dan kebudayaan , seharusnya Indonesia ini tersusun dalam bentuk federatie, dengan alasan antara lain-lain sebagai berikut:
 - a. sejarah penjajahan Belanda telah membuktikan, bahwa untuk kepentingan politiknya, Gubernur Djenderal van Heutz pernah memaksakan dengan kekerasan, agar Indonesia ini mempunyai bentuk kesatuan dari Sabang sampai ke Merauke, tetapi tidak berhasil (Pax Neerlandica).
 - b. bentuk federatie sekali-kali bukan bentuk Belanda, hal mana terang dapat dilihat dari sejarah ketata negaraan diberbagai tempat didunia, seperti Rusia dan Amerika.
 - c. sesuai dengan hukum demokrasi, maka hak untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat sese-daerah yang merupakan satuan ketata negaraan (autonomie-azasi) adalah satu-satunya jalan yang dapat menjamin kemajuan memakai tenaga-tenaga dari daerah itu, dan memberikan kesempatan dalam perkembangan-perkembangan

dilapangan politik, ekonomi, kebudajaan, guna kebahagiaan dan kemakmuran rakjat.

- d. Autonomie-azasi atau democratische-autonomie ini hanja dapat dilaksanakan dalam bentuk federatie, sedang dalam negara jang bertjorak unitarisme autonomie itu hanja merupakan kekuasaan jang diberikan oleh pusat pemerintahan kepada daerah jang

371

About this digital edition

This e-book comes from the online library [Wikisource](#)^[1]. This multilingual digital library, built by volunteers, is committed to developing a free accessible collection of publications of every kind: novels, poems, magazines, letters...

We distribute our books for free, starting from works not copyrighted or published under a free license. You are free to use our e-books for any purpose (including commercial exploitation), under the terms of the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported](#)^[2] license or, at your choice, those of the [GNU FDL](#)^[3].

Wikisource is constantly looking for new members. During the realization of this book, it's possible that we made some errors. You can report them at [this page](#)^[4].

The following users contributed to this book:

- Veracious
- N.imaema
- Mrifqis713
- Dewiulfah0212

-
1. [↑ https://wikisource.org](https://wikisource.org)
 2. [↑ https://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0](https://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)
 3. [↑ https://www.gnu.org/copyleft/fdl.html](https://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)
 4. [↑ https://wikisource.org/wiki/Wikisource:Scriptorium](https://wikisource.org/wiki/Wikisource:Scriptorium)